

SURAT BERHARGA, SYARIAH NEGARA

2023

PP. NO. 16, LN 2023/42, 4 HLM. TLN 6857, 18 hlm.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

- ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembiayaan proyek melalui penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) dan menyesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan pemerintah dalam bidang investasi perlu ketentuan yang dapat mengakomodir perluasan pemanfaatan penerbitan SBSN. PP No. 56 Tahun 2011 belum mengakomodir perluasan pemanfaatan penerbitan SBSN sehingga perlu diganti;
- Dasar hukum dari Peraturan Pemerintah ini: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 19 Tahun 2008;
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur: perluasan mekanisme yang penyelenggaraannya bersumber dari penerbitan SBSN, yaitu mencakup belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan penerusan SBSM kepada Pemda dan BUMN; pemrakarsa proyek adalah K/L, Pemda dan BUMN; Prosedur pengusulan proyek; Penerusan SBSN yaitu mekanisme, perencanaan, penilaian dan persetujuan usulan penerusan SBSN, serta penganggarannya; pengaturan perjanjian penerusan SBSN; pengaturan proyek yang dapat dibiayai melalui penerusan SBSN; pengaturan pengelolaan objek hasil pembiayaan proyek; kewajiban pembayaran penerusan SBSN dan ketentuan terkait penatausahaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan proyek.

CATATAN

1. Diundangkan pada tanggal 3 April 2023;
2. Mencabut PP No. 56 Tahun 2011;
3. Semua peraturan pelaksanaan PP No. 56 Tahun 2011 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP ini;

